

### PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN

### PT. KINARYA SELARAS PIRANTI TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA NOMOR: 09/PNBP.PKS/RRI-JR/IV.HK.03.02/04/2024

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

Jabatan

: Kepala LPP RRI Jember

Alamat

: Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama

: Wahyu Bagus Purwadi

Pekerjaan

: Direktur PT. Kinarya Selaras Piranti

Alamat

: Jl. TB. Simatupang No.4, RT.10/RW.2, Cilandak Barat, Kec.

Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12430

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa BMN LPP RRI Jember dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 1

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

a. PIHAK PERTAMA bersedia dan menyetujui kontrak sewa BMN yang berada di komplek kantor RRI Jember JI.Letjen panjaitan 61 Jember kepada PIHAK KEDUA.





- b. Luas bangunan BMN yang sebagaimana butir a,dan berikut fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak kedua yaitu :
  - ✓ Luas Lokasi 12 Meter².

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Sewa berlangsung untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai, **1 Juni 2024 s/d 31 Januari 2025.**
- Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, setiap permohonan atas perpanjangan wajib diberitahukan kepada pihak lainya, selambat -lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

### Pasal 3

### **HARGA SEWA**

Harga sewa menyewa atas Obyek sewa adalah sebesar Rp.5.120.000,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan.

### Pasal 4

### **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi dengan kode billing.

### Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - a. Memperoleh pembayaran harga sewa berdasarkan perjanjian sewa ini.
  - b. Memperoleh kembali Objek sewa yang disewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir.





- c. Melakukan pemeriksaaan / pemantauan terhadap objek sewa yang disewa apabila diperlukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - Melakukan serah terima tempat Objek sewa yang disewa kepada PIHAK
     KEDUA
  - b. Menyediakan dokumen yang diperlukan PIHAK KEDUA atas pemenuhan kelengkapan izin-izin yang dibutuhkan atas keberadaan Objek sewa kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pihak yang menguasai serta memiliki kewenangan penuh untuk penyewaan Objek sewa.

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - Menggunakan Objek sewa yang disewa dari PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk kantor.
  - Menggunakan Objek yang disewa sesuai masa sewa yang telah di sepakati.
  - c. Memperpanjang masa sewa.
  - d. Mendapatkan akses atau ijin keluar masuk objek sewa.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa ini.
  - b. Memperhatikan, mentaati pertauran perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan Objek Sewa yang disewakan.
  - c. Tidak menggunakan Objek sewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - d. Bersama sama menjaga keamanan & keutuhan Objek sewa.





- e. Menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh Objek sewa bilamana perjanjian sewa ini berakhir.
- f. Bilamana terjadi kerusakan diluar bencana alam (force majeure) maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- g. Bilamana terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

### PENGALIHAN PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian sewa/kontrak ini tanpa peresetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 1 diatas maka pengalihan tesrsebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban Para Pihak menurut perjanjian sewa ini akan tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian Sewa ini belum berakhir akan tunduk pada Perjanjian Sewa.
- 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan / memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada PIHAK KETIGA selama masa sewa.

### Pasal 8

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Sewa ini akan berakhir bilamana terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:

- Berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian sewa ini;
- 2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Sewa ini yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang membuatnya;



3. **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Sewa yang disewa tidak sesuai dengan penggunaannya sebagai penyelenggara kantor tidak bergerak.

### Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- 1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Sewa ini diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- 2. Bila Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk meneyerahkan penyelesaian perselisihan kepada pengadilan yang berwenang untuk itu.
- 3. Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Kabupaten Jember.

### Pasal 10

### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Sewa menyewa lahan BMN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal

: 03Juni 2024

PIHAK KESATU,

Drs. Taufan Pamungkas M.J.,M.Si Kepala LPP RRI Jember PIHAK KEDUA,

Wahyu Bagus Purwadi
Direktur PT. Kinarya Selaras
Piranti

### BERITA ACARA

### KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

No: 041/BAKN/KSP-JATIM/V/2024

Nama Pengadaan / Pekerjaan : Sewa Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI	Ref.SPH.NO : S-38/MK.6/KNL.1004/2024		Pengguna Budget : PT. Kinarya Selaras Pirant (KSP)
Hari / tanggal Negosiasi dilakukan Kamis , 30 Mei 2024		Tempat Negosiasi : Kisel Group Regional Jatim Jl. Genteng Kali 71 Surabayi	a ( By Phone )

Pihak - pihak dalam klarifikasi dan negosiasi

Nama	: Purnomo	Nama	: Dian Risma	Nama	: Emy Wahyu K
Jabatan	: Staff Support KSP	Jabatan	: Staff Support KSP	Jabatan	: SPV. Support KSP
Handphor	ne: 08113201345	Handphor	ne:	Handphor	ne :
Nama	: Galih Narendragharini	Nama	: Andri Eko N	Nama	: Puji Sedioko
Jabatan	: Staf KSP Jember	Jabatan KSP)	: Spv. Business / JTM (	Jabatan KSP)	: Mgr. Business / JTM (
Handphor	ne: 0812-3565-2900	Handphor	ne: 0813-3140-4222	Handphor	ne :

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Kinarya Selaras Piranti** , beralamat di Genteng Kali 71 , Surabaya dan selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**"

bosonomon	Nama	: /	Ahmad S	Sanjok	(0	Nama	: Andreas Daniel	Nama	*
-	Jabatan	\$	Ketua		Layanan	Jabatan	: Pengelola Pemasaran	Jabatan	*
0000000	Pengemba	inga	an Usah	а		Handphon	e: 0821-1909-6036	Handphon	e:
-	Handphon	e:(	0852-585	4-868	6				

Bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember Beralamat di Jalan Letjen DI Panjaitan No.61, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 dan selanjutnya disebut dengan "PIHAK KEDUA"

Hal – hal yang dibahas untuk kebutuhan PT. Kinarya Selaras Piranti

### Scope Of Work

Sewa gedung RRI jember :

### Fasilitas :

- Ukuran lokasi = kurang lebih 4 x 3 meter (12 M2).
- Jenis BMN tanah bangunan kantor pemerintah .
- kamar mandi umum, parkir karyawan, mushola umum.
- Listrik = Token (bayar / beli sendiri).
- Wifi = Indihome (bayar sendiri) .
- Masa sewa 8 bulan .
- Nilai Sewa sesuai persetujuan sewa barang milik Negara pada lembaga penyiaran public RRI dengan nomor S-38/MK.6/KNL.1004/2024.
- Masa sewa dimulai disaat masuk gedung yang disewa .

### 2. Hal-hal yang disepakati

- Harga penawaran mitra Terlampir
- Harga kesepakatan dengan mitra Terlampir
- PO akan dianggap BATAL apabila pihak kedua tidak dapat / tidak menyanggupi kesepakatanyang sudah disepakati bersama .

1

3.	Dengan ini ke	tentuan sebagai berikut :	
4	AAAA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Termasuk Tldak Termasuk Termasuk Tidak Termasuk Termasuk Tidak Termasuk Termasuk Tidak Termasuk Termasuk Tidak Termasuk Termasuk Tunai
**.	wietoue perm	bayaran , transfer via banl	cke no :
	> >	Nama Bank	: Kas Negara melalui Sistem Billing SIMPONI :
	bayaran dihar rya Selaras Pir		ima lengkap dan benar oleh bagian Accounting Payable ( AP ) PT.
5.	Kelengkapan	dokumen invoice :	
6.	> 1 > 1 > 0 > 1 > 1 > 1 1 1 1	pelah pihak . nvoice dan kwitansi berma Faktur Pajak ( sesuai denga Copy surat pernyataan taa Purchasing Order ( PO ) Dokumen pendukung lainy Pengajuan nomor Material angani kedua belah pihak nvoice dikirim tidak berbai	in SPPKP PT. Kinarya Selaras Piranti ) untuk PKP t pajak a : Receip ( MR ) dapat dilakukan setelah BAUT & BAST di tanda rengan dengan BAUT&BAST , melainkan invoice dapat dikirim telah BAUT&BAST ditanda tangani kedua belah pihak dan
	PT. Kianary  P JI.  JI.  Jak  Invoice dis  Sc  D	a Selaras Piranti Genteng Kali 69-71 Suraba TB. Sima Tupang No. 4 arta Selatan – 12430 ( Ger erahkan langsung ke bagia enin – Kamis jam 09.00 – 19 an batas maksima penerim	b, Cilandak Barat dung Kisel HUB ) . n AP dengan waktu penerimaan : 5.00 wib. naan invoice tanggal 25 setiap bulanya
7.	Kewenanga	n penanda tangan PO , BA	UT, BAST:
	BAUT :	Puji Sedioko Andri Eko Nugroho Puji Sedioko	Jabatan : Manager Business PT, KSP Jabatan : Spv Business Operation Jabatan : Manager Business PT, KSP
8.	PIC PT. Kinai	ya Selaras Piranti :	
	PO BAUT & BAST MR	: Purnomo : Purnomo : Purnomo	

Invoice

: Dian Risma Neswati

Catatan : Para Pihak sepakat menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait BAKN ini dan dilarang membocorkan kepada Pihak lain.

Hasil berita acara klarifikasi negosiasi yang telah disepakati ini bukan dasar pemenang vendor , dan hasil pemenangan vendor akan disampalkan melalul emali atau surat dan pemberian PO/SPK .

Demikian berita acara klarifikasi negosiasi harga ini dibuat dengan sebenar - benarnya .

### PIHAK PERTAMA

Purnomo

Dian Risma Neswati

Andri Eko Nugroho

Galih Narendragharini

Emy Wahyu Kristanti

Puji Sedioko

PIHAK KEDUA

Ahmad Sanjoko

Andreas Daniel



Nomor

: S-38/MK.6/KNL.1004/2024

30 Mei 2024

Sifat

: Sangat Segera

Lampiran

: 1 set

Hal

: Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik RRI

Yth. Direktur Utama LPP RRI up. Kepala RRI Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 998/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/ 04/2024 tanggal 30 April 2024 dan surat nomor: 999/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 30 April 2024 keduanya dengan perihal Permohonan Pengajuan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember dan surat nomor 1049/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI berupa sebagian tanah dan bangunan seluas total 52,8 m²yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 61, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp359.348.080,59 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada para penyewa untuk beberapa jenis jangka waktu dengan total nilai sewa sebesar Rp28.278.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan mekanisme non periodesitas dibayar di muka.
- 2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Pengguna Barang segera menetapkan keputusan pelaksanaan sewa yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan bangunan yang akan disewakan, besaran sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.
- 3. Pengguna Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan ini dalam rangka peningkatan penerimaan negara, sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat persetujuan ini, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa. Billing penyetoran uang sewa dimaksud direkam dan dicetak melalui aplikasi SIMAN plugin Wasdal dengan kode MAP 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
- 5. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.



2

- 6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.Kepala KPKNL Jember selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa.
- 7. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa
- 8. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
- 9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.


a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Wahyu Nendro

### Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- 3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
- 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
- 5. Direktur Utama LPP RRI
- 6. Satuan Pengawas Intern LPP RRI



Lampiran

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-38/MK.6/KNL.1004/2024

Tanggal: 30 Mei 2024

### MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA LPP RRI YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

2	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Disewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Nama Penyew (Peruntukan)
-	2	က	4	5	9	7	80	6
			116010500700130000KD / RRI JEMBER	/ RRI JEMBER				
_	2010104001		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		12 m2	8 bulan	5.120.000	Puji Sedioko
	4010112002	_	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen					(Namor)



### PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN

### PT. KINARYA SELARAS PIRANTI TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA NOMOR: 09/PNBP.PKS/RRI-JR/IV.HK.03.02/04/2024

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

Jabatan

: Kepala LPP RRI Jember

Alamat

: Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama

: Wahyu Bagus Purwadi

Pekerjaan

: Direktur PT. Kinarya Selaras Piranti

Alamat

: Jl. TB. Simatupang No.4, RT.10/RW.2, Cilandak Barat, Kec.

Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12430

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa BMN LPP RRI Jember dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 1

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

a. **PIHAK PERTAMA** bersedia dan menyetujui kontrak sewa BMN yang berada di komplek kantor RRI Jember Jl.Letjen panjaitan 61 Jember kepada **PIHAK KEDUA**.



- b. Luas bangunan BMN yang sebagaimana butir a,dan berikut fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak kedua yaitu :
  - ✓ Luas Lokasi 12 Meter².

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Sewa berlangsung untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai, 1 Juni 2024 s/d 31 Januari 2025.
- 2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, setiap permohonan atas perpanjangan wajib diberitahukan kepada pihak lainya, selambat -lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

### Pasal 3

### **HARGA SEWA**

Harga sewa menyewa atas Obyek sewa adalah sebesar Rp.5.120.000,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan.

### Pasal 4

### **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi dengan kode billing.

### Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - a. Memperoleh pembayaran harga sewa berdasarkan perjanjian sewa ini.
  - b. Memperoleh kembali Objek sewa yang disewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir.





- c. Melakukan pemeriksaaan / pemantauan terhadap objek sewa yang disewa apabila diperlukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - Melakukan serah terima tempat Objek sewa yang disewa kepada PIHAK
     KEDUA
  - b. Menyediakan dokumen yang diperlukan PIHAK KEDUA atas pemenuhan kelengkapan izin-izin yang dibutuhkan atas keberadaan Objek sewa kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pihak yang menguasai serta memiliki kewenangan penuh untuk penyewaan Objek sewa.

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut :
  - Menggunakan Objek sewa yang disewa dari PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk kantor.
  - Menggunakan Objek yang disewa sesuai masa sewa yang telah di sepakati.
  - c. Memperpanjang masa sewa.
  - d. Mendapatkan akses atau ijin keluar masuk objek sewa.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa ini.
  - b. Memperhatikan, mentaati pertauran perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan Objek Sewa yang disewakan.
  - c. Tidak menggunakan Objek sewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - d. Bersama sama menjaga keamanan & keutuhan Objek sewa.





- e. Menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh Objek sewa bilamana perjanjian sewa ini berakhir.
- f. Bilamana terjadi kerusakan diluar bencana alam *(force majeure)* maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**
- g. Bilamana terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### PENGALIHAN PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian sewa/kontrak ini tanpa peresetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 1 diatas maka pengalihan tesrsebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban Para Pihak menurut perjanjian sewa ini akan tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian Sewa ini belum berakhir akan tunduk pada Perjanjian Sewa.
- 3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan / memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada **PIHAK KETIGA** selama masa sewa.

### Pasal 8

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Sewa ini akan berakhir bilamana terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:

- Berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian sewa ini;
- 2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Sewa ini yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang membuatnya;

1



3. **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Sewa yang disewa tidak sesuai dengan penggunaannya sebagai penyelenggara kantor tidak bergerak.

### Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- 1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Sewa ini diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- Bila Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk meneyerahkan penyelesaian perselisihan kepada pengadilan yang berwenang untuk itu.
- 3. Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Kabupaten Jember.

### Pasal 10

### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Sewa menyewa lahan BMN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal

: 03Juni 2024

PIHAK KESATU.

Ors. Taufan Pamungkas M.J.,M.Si

Kepala LPP RRI Jember

PIHAK KEDUA.

METERAL TEMPEL 59700ALX155225075

Wahyu Bagus Purwadi
Direktur PT. Kinarya Selaras
Piranti

### BERITA ACARA

### KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

No: 041/BAKN/KSP-JATIM/V/2024

Nama Pengadaan /	Ref.SPH.NO:		Pengguna Budget :
Pekerjaan : Sewa	S-38/MK.6/KNL.1004/2024		PT. Kinarya Selaras Piranti
Barang Milik Negara			(KSP)
Pada Lembaga			-
Penyiaran			Medical
Publik RRI			
Hari / tanggal Negosiasi		Tempat Negosiasi :	
dilakukan Kamis , 30		Kisel Group Regional Jatim	
Mei 2024		Jl. Genteng Kali 71 Surabay	a (By Phone)

Pihak - pihak dalam klarifikasi dan negosiasi

Nama	: Purnomo	Nama	: Dian Risma	Nama	: Emy Wahyu K
Jabatan	: Staff Support KSP	Jabatan	: Staff Support KSP	Jabatan	: SPV. Support KSP
Handphon	e: 08113201345	Handphor	ne:	Handphor	ne :
Nama	: Galih Narendragharini	Nama	: Andri Eko N	Nama	: Puji Sedioko
Jabatan	: Staf KSP Jember	Jabatan KSP)	: Spv. Business / JTM (	Jabatan KSP)	: Mgr. Business / JTM (
Handphon	e: 0812-3565-2900	Handphor	ne: 0813-3140-4222	Handphor	ne :

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Kinarya Selaras Piranti** , beralamat di Genteng Kali 71 , Surabaya dan selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**"

-	Nama	: Ahmad Sanjok	0	Nama	: Andreas Daniel	Nama	*
-	Jabatan Pengemba	: Ketua Tim ngan Usaha	Layanan		: Pengelola Pemasaran e : 0821-1909-6036	Jabatan Handphon	:
Emerance	Handphon	e : 0852-5854-8686	õ				

Bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember Beralamat di Jalan Letjen DI Panjaitan No.61,Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 dan selanjutnya disebut dengan "PIHAK KEDUA"

Hal – hal yang dibahas untuk kebutuhan PT. Kinarya Selaras Piranti

### 1. Scope Of Work

Sewa gedung RRI jember :

### Fasilitas :

- Ukuran lokasi = kurang lebih 4 x 3 meter (12 M2).
- Jenis BMN tanah bangunan kantor pemerintah .
- kamar mandi umum, parkir karyawan, mushola umum
- Listrik = Token (bayar / beli sendiri).
- Wifi = Indihome (bayar sendiri) .
- Masa sewa 8 bulan .
- Nilai Sewa sesuai persetujuan sewa barang milik Negara pada lembaga penyiaran public RRI dengan nomor S-38/MK.6/KNL.1004/2024.
- Masa sewa dimulai disaat masuk gedung yang disewa .

### Hal-hal yang disepakati

- Harga penawaran mitra Terlampir
- Harga kesepakatan dengan mitra Terlampir
- PO akan dianggap BATAL apabila pihak kedua tidak dapat / tidak menyanggupi kesepakatanyang sudah disepakati bersama .

4

3.	Dengan ini	kete	entuan sebagai berikut	:			
4.	Metode pe	AAAA	PPh †) Pajak Lain *) Biaya Notaris PPN Cara pembayaran syaran , transfer via bar		Termasuk Termasuk Termasuk Termasuk Transfer		Tidak Termasuk Tidak Termasuk Tidak Termasuk Tidak Termasuk Tunai
			yaran jaranara wa bar	in he iio			
		AAA	Rekening atas nama Nama Bank No Kode Billing	:	legara melalu		
	bayaran dil rya Selaras			rima lei	ngkap dan be	enar ole	h bagian Accounting Payable ( AP ) PT.
5.	Kelengkap	an d	okumen invoice :				
6.		bee Inv Fa Cook Pu Do Pee tail Inv Pee	elah pihak .  voice dan kwitansi berm ktur Pajak ( sesuai deng py surat pernyataan ta- irchasing Order ( PO ) pkumen pendukung lain ingajuan nomor Materia ngani kedua belah pihal voice dikirim tidak berba ngsung ke bagian AP s endapatkan nomor MR da ukan kepada :	naterai ( an SPPk at pajak ya : al Receip ( . arengan etelah	diatas 5 juta (P PT. Kinarya p ( MR ) dapa i dengan BAU BAUT&BAST	a Selaras t dilakul T&BAS1 ditanda	a serah terima ) ditanda tangan ke dua B Piranti ) untuk PKP kan setelah BAUT & BAST di tanda T, melainkan invoice dapat dikirim tangani kedua belah pihak dan
			Selaras Piranti				
	٧,	JI. T Jaka	enteng Kali 69-71 Surab B. Sima Tupang No. rta Selatan – 12430 ( Go rahkan langsung ke bagi	4, Cilar	isel HUB).	nonoria	
			in – Kamis jam 09.00 – 1			penerm	idali ,
	*		batas maksima penerii			25 cotio	an hulanun
7.	Kewenan	gan	penanda tangan PO , B.	AUT, B	AST:	23 26/16	ip bulanya .
	PO	: Pu : Ar	iji Sedioko idri Eko Nugroho iji Sedioko		Jab Jab	atan : S	Manager Business PT. KSP Ipv Business Operation Manager Business PT. KSP
8.	PIC PT VI	na=-	a Selaras Piranti :				
о,	FICPI, KII	nary	a Selaras Piranti :				
	PO		: Purnomo				
	BAUT & BA	AST	: Purnomo				
	MR		: Purnomo				
	Invoice		: Dian Risma Nesw	ati			

Catatan : Para Pihak sepakat menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait BAKN ini dan dilarang membocorkan kepada Pihak lain.

Hasil berita acara klarifikasi negosiasi yang telah disepakati ini bukan dasar pemenang vendor , dan hasil pemenangan vendor akan disampaikan melalui emali atau surat dan pemberian PO/SPK .

Demikian berita acara klarifikasi negosiasi harga ini dibuat dengan sebenar - benarnya .

### PIHAK PERTAMA

Purnomo

Dian Risma Neswati

Andri Eko Nugroho

Galih Narendragharini

Emy Wahyu Kristanti

Puji Sedioko

PIHAK KEDUA

Ahmad Sanjoko

Andreas Daniel



Nomor

: S-38/MK.6/KNL.1004/2024

30 Mei 2024

Sifat

: Sangat Segera

Lampiran

: 1 set

Hal

: Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik RRI

Yth. Direktur Utama LPP RRI up. Kepala RRI Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 998/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/ 04/2024 tanggal 30 April 2024 dan surat nomor: 999/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 30 April 2024 keduanya dengan perihal Permohonan Pengajuan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember dan surat nomor 1049/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI berupa sebagian tanah dan bangunan seluas total 52,8 m²yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 61, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp359.348.080,59 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada para penyewa untuk beberapa jenis jangka waktu dengan total nilai sewa sebesar Rp28.278.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan mekanisme non periodesitas dibayar di muka.
- 2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Pengguna Barang segera menetapkan keputusan pelaksanaan sewa yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan bangunan yang akan disewakan, besaran sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.
- 3. Pengguna Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan ini dalam rangka peningkatan penerimaan negara, sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat persetujuan ini, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa. Billing penyetoran uang sewa dimaksud direkam dan dicetak melalui aplikasi SIMAN plugin Wasdal dengan kode MAP 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
- 5. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.



2

6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.Kepala KPKNL Jember selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa.

7. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

sewa.

8. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.

9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Wahyu Nendro

### Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- 3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
- 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
- 5. Direktur Utama LPP RRI
- 6. Satuan Pengawas Intern LPP RRI



Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor : S-38/MK.6/KNL.1004/2024

Tanggal: 30 Mei 2024

## MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONES!A

# DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA LPP RRI YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

S N	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Disewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Nama Penyev (Peruntukan
-	2	3	4	5	9	7	8	6
			116010500700130000KD / RRI JEMBER	/ RRI JEMBER				
_	2010104001	-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		12 m2	8 bulan	8 bulan 5.120.000	Puji Sedioko
	4010112002	-	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen					(Nailtoi)